



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

PUTUSAN

Nomor PUT-014249.45/2021/PP/M.XVIIB Tahun 2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1803/WBC.11/2021 tanggal 11 Oktober 2021, tentang Penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-007156/NTL/WBC11/KPPMP01/2021 tanggal 02 Juli 2021 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 014249.45/2021/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT SEJAHTERA LESTARI FARMA, NPWP: 02.082.235.9-624.000, beralamat di Dusun Talun RT003/RW003, Gunung Gangsir, Beji, Pasuruan, yang diwakili oleh Sdr. Philips Pangestu, Jabatan: Direktur, selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

Nama : Stefanus Kurniawan Darmaji,

Jabatan : Kuasa Hukum,

Izin Kuasa Hukum : KEP-897/PP/IKH/2021 tanggal 17 September 2021,

Surat Kuasa Khusus : 08/PDB-BP/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022,

Nama : Putri Ayu Trisnawati

Jabatan : Kuasa Hukum

Izin Kuasa Hukum : KEP-091/PP/IKH/2022 tanggal 27 Januari 2022;

Surat Kuasa Khusus : 10/PDB-BP/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230 dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : Diah Mega Susanti,

Jabatan : Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda,

2. Nama/NIP : Bambang Yupito,

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

- Jabatan : Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama,
3. Nama/NIP : Yesa Dwi Christanto,
Jabatan : Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama,
4. Nama/NIP : Fabian Abhiwibawa,
Jabatan : Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama,
5. Nama/NIP : Benny Sriharsono,
Jabatan : Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama,
6. Nama/NIP : Maya Hapsari Diah Kusumawardani,
Jabatan : Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama,
7. Nama/NIP : Janes Guratan Djermor,
Jabatan : Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama,
8. Nama/NIP : Gede Agus Febrata Ariyama,
Jabatan : Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama,
9. Nama/NIP : Moch. Rifai,
Jabatan : Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama,
10. Nama/NIP : Nurul Hasanah,
Jabatan : Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan,
11. Nama/NIP : Berta Susanti,
Jabatan : Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana,

Unit Organisasi: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I; berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-1511/WBC.11/2022 tanggal 19 Oktober 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 01/BD-BC/XII/2021 tanggal 08 Desember 2022;

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor SR-72/WBC.11/2022 tanggal 22 Maret 2022;

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Tanpa Nomor tanggal 28 Juli 2022;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan in **Putusan Nomor PUT-014249.45/2021/PP/M.XVII B Tahun 2022** bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Hal 2 dari 27 halaman
PT Sejahtera Lestari Farma



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa SPTNP Nomor SPTNP-007156/NTL/WBC11/KPPMP01/2021 tanggal 02 Juli 2021 diterbitkan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Tagihan	Diberitahukan	Ditetapkan	Kekurangan	Kelebihan
1. Bea Masuk	0	89.921.000	89.921.000	0
2. BMAD/BMI/BMTP	0	0	0	0
3. BMADS/BMIS/BMTPS	0	0	0	0
4. Cukai	0	0	0	0
5. PPN	179.842.000	188.834.000	8.992.000	0
6. PPnBM	0	0	0	0
7. PPh Pasal 22	44.961.000	47.209.000	2.248.000	0
8. Denda	0	0	0	0
Jumlah Kekurangan/Kelebihan Pembayaran			101.161.000	0

Menimbang, bahwa atas SPTNP Nomor SPTNP-007156/NTL/WBC11/KPPMP01/2021 tanggal 02 Juli 2021 tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 001/DIR/SLF/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 dengan perhitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor menurut Pemohon Banding menjadi nihil;

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-1803/WBC.11/2021 tanggal 11 Oktober 2021, menyatakan menolak seluruhnya dengan perhitungan sebagai berikut:

Bea Masuk : Rp 89.921.000
PPN : Rp 8.992.000
PPH Pasal 22 : Rp 2.248.000
Denda : Rp 0
Jumlah kekurangan : Rp101.161.000

namun Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 01/BD-BC/XII/2021/

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan in **Putusan Nomor PUT-014249/45/2021/PP/M.XVII-B Tahun 2022** bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Hal 3 dari 27 halaman
PT Sejahtera Lestari Farma



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

tanggal 08 Desember 2022 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 (cap harian pos tanggal 09 Desember 2021);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 01/BD-BC/XII/2021 tanggal 08 Desember 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding

1. bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah penetapan tambahan yang terdiri dari:

<u>Jenis Pungutan</u>	<u>KEKURANGAN</u>
Bea Masuk	89.921.000,00
PPN	8.992.000,00
PPH pasal 22	2.248.000,00
Denda	
Total	<u>101.161.000,00</u>

2. bahwa preferensi tarif tidak dapat diberikan dan atas importasi barang dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum karena validitas form E no E21MA2H265130733 tanggal 21 Mei 2021 tidak memenuhi persyaratan terkait ketentuan prosedural pengisian SKA, sehingga menimbulkan keraguan atas origin criterion atas barang dimaksud sehingga dikenakan tarif bea masuk yang berlakuk umum (MFN).
3. bahwa sesuai dengan bukti-bukti dalam penghitungan nilai impor yang digunakan untuk penghitungan PDRI telah tepat menggunakan metode I, karena Form E a quo yang didapat Pemohon Banding dari pihak ketiga merupakan wewenang dan Otoritas di China (Hangzhou Customs) sehingga seharusnya dapat diberikan tarif preferensi ACFTA;
4. bahwa Pemohon banding membeli barang impor dan Exporter Pemohon Banding Sinobright Pharma Cp. Ltd beralamat di Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Hongkong China.
5. bahwa barang impor a quo berasal atau diberangkatakan dan pelanua muat Shanghai China Oleh Hangzhou Chentuo Import And Expor Trade/

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan in **Putusan Nomor PUT-014249.45/2021/PP/M.XVII-B Tahun 2022** bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Hal 4 dari 27 halaman
PT Sejahtera Lestari Farma



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Cp. Lt beralamat Di 1511room 5#Building Hengqi Business Center Jiang Gan Distric, Hangzou City, Zhejiang Provice, China.

6. bahwa Terbanding membatalkan Form E Nomor: E21MA2H265130733 tanggal 31 Mei 2021, apakah sudah menerima hasil Retroactive Check kepada instansi penerbit SKA di China sesuai dengan wewenang dalam Permenkeu No. 229/PMK.04/2017 Jo Permenkeu Nomor 11/PMK.04/2019.
7. bahwa dengan belum dilakukan atau belum menerima hasil retroactive Check dan melalukan pembatalan atas SKA merupakan ketidakasilan sehingga Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini untuk membatalkan keputusan Terbanding.

II. Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding

Kesimpulan

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

1. bahwa surat banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1803/WBC.11/2021 tanggal 11 Oktober 2021 tentang penetapan atas keberatan Pemohon Banding terhadap penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dalam SPTNP Nomor: SPTNP-007156/NTL/WBC11/KPPMP01/2021 Tanggal 02 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Terbanding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur serta pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak.
2. bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor Kep-1803/WBC.11/2020 tanggal 11 Oktober 2021 tentang penetapan atas keberatan Pemohon Banding terhadap penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dalam SPTNP Nomor: SPTNP-007156/NTL/WBC11/KPPMP01/2021 Tanggal 02 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Terbanding adalah tidak sah dan harus dibatalkan.

Usulan Pemohon Banding

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan in **Putusan Nomor PUT-014249/45/2021/PP/M.XVII-B Tahun 2022** bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Hal 5 dari 27 halaman
PT Sejahtera Lestari Farma



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal.
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding dengan menyatakan Keputusan Terbanding Nomor: Kep-1803/WBC.11/2021 tanggal 11 Oktober 2021 tentang penetapan atas keberatan Pemohon Banding terhadap penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dalam SPTNP Nomor: SPTNP-007156/NTL/WBC11/KPPMP01/ 2021 Tanggal 02 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Terbanding adalah tidak sah dan harus dibatalkan.

bahwa demikian surat banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan Pertimbangan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor SR-72/WBC.11/2022 tanggal 22 Maret 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Kronologis, Fakta dan Data Hukum Terkait Sengketa

1. bahwa Pemohon telah melakukan importasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 064121 tanggal 04 Juni 2020 (selanjutnya disebut PIB 064121) sebagai berikut:
Jenis Barang : 5000KGS Amoxicillin Trihydrate Compacted
Negara Asal : China (CN)
Pos Tarif : 2941.10.20
PembebananBM : 0% (Tarif preferensi ACFTA)
2. bahwa Terbanding menetapkan pembebanan tarif bea masuk ditetapkan menjadi tarif bea masuk MFN atas barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 064121 tanggal 04 Juni 2020 dalam SPTNP Nomor: SPTNP-007156/NTL/WBC11/KPPMP01/2021 tanggal 02 Juli 2021, sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran sebesar Rp 101.161.000,00;
3. bahwa atas penerbitan KEP-1803/WBC.11/2021 Tanggal 11 Oktober 2021 tersebut, Pemohon mengajukan banding dengan alasan

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan irisan Putusan Nomor PUT-014249.45/2021/PP/M.XVII B Tahun 2022 bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Hal 6 dari 27 halaman
PT Sejahtera Lestari Farma



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

sebagaimana tersebut diatas, bahwa Terbanding akan menguraikan penjelasan dan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon yang menjadi alasan untuk mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak sebagaimana dinyatakan dalam surat banding dimaksud secara lebih terperinci dalam penjelasan lebih lanjut;

B. Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait Dengan Sengketa

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.04/2018;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2018;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.10/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2020 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Dan Persetujuan Tertentu Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat Tiongkok; /

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan in **Putusan Nomor PUT-014249.45/2021/PP/M.XVII-B Tahun 2022** bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Hal 7 dari 27 halaman

PT Sejahtera Lestari Farma



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-15/BC/2017 tentang Tata cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

C. Penelitian dan Analisis

1. bahwa atas penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2, Pemohon mengajukan banding;
2. Bahwa Pemohon melakukan banding dengan alasan pada intinya sebagaimana tercantum dalam posita atau dalil pada Surat Banding in casu;
3. bahwa sebagai tindak lanjut pengajuan Banding telah dilakukan penelitian terhadap ketentuan penetapan tarif preferensi dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya;
4. bahwa Terbanding menetapkan tarif bea masuk yang berlaku umum dengan alasan bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen PIB dan data teknis pendukung kedapatan:
 - a. bahwa bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan secara jelas menyatakan "Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk" dan berdasarkan penjelasan pasal dimaksud, dijelaskan bahwa hal tersebut menjadi dasar yuridis bagi Terbanding untuk melakukan pengawasan;
 - b. bahwa Terbanding dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Kepabeanan.
 - c. bahwa Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU Kepabeanan menyatakan: "Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional";
 - d. bahwa Pemohon melakukan kegiatan impor barang berupa 5000KGS Amoxicillin Trihydrate Compacted dengan negara asal

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan in **Putusan Nomor PUT-014249/45/2021/PP/M.XVII-B Tahun 2022** bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Hal 8 dari 27 halaman

PT Sejahtera Lestari Farma



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

barang dari China, sesuai PIB Nomor 064121 tanggal 04 Juni 2020 menggunakan fasilitas Preferensi Tarif ACFTA dengan Form SKA Nomor: E21MA2H265130733 tanggal 21 Mei 2021;

e. bahwa berdasarkan penelitian pada Form SKA Nomor: E21MA2H265130733 tanggal 21 Mei 2021 didapatkan data sebagai berikut:

- Box 1 tercantum: Hangzhou Chentuo Import and Export Trade Co.Ltd, China.
- Box 7 tercantum: Third Party Operator: Sinobright Pharma Co.,Limited. Hongkong
Manufacturer: Inner Mongolia Changsheng Pharmaceutical Co.Ltd., China
- Box 10 tercantum: Nomor invoice SS21N00417-INV tanggal 10 Mei 2021
- Box 13 tercantum: terdapat tanda (J) pada Third Party Invoicing

f. bahwa berdasarkan penelitian pada Bill of Lading Nomor JOYXS210531 tanggal 20 Mei 2021, nama Shipper: Sinobright Pharma Co.,Limited;

g. bahwa sesuai PIB Nomor 064121 tanggal 04 Juni 2020 pada kolom 15 tercantum Nomor invoice SS21N00417-INV tanggal 10 Mei 2021, yang mana atas invoice tersebut diterbitkan oleh Sinobright Pharma Co.,Limited;

h. bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan dan membuktikan bahwasanya Hangzhou Chentuo Import and Export Trade Co.Ltd. (yang tertera pada box 1 Form E) merupakan manufacturer yang bertindak sebagai authorised representative untuk mengajukan SKA.

i. bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2020 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif 3ea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Dan Persetujuan Terteritu Antara Perhimpunan Bangsa-

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan in **Putusan Nomor PUT-014249/45/2021/PP/M.XVII B Tahun 2022** bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Hal 9 dari 27 halaman

PT Sejahtera Lestari Farma



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat Tiongkok,
menyatakan:

"Khusus untuk China, manufacturer dapat mengajukan penerbitan SKA dalam hal eksportasi dilakukan oleh pihak lain atas namanya".

j. bahwa Rule 6 OCP For ACFTA menyatakan:

"At the time of carrying out the formalities for exporting the products under preferential treatment, the exporter or his authorised representative shall submit a written application for the Certificate of Origin (Form E) together with appropriate supporting documents proving that the products to be exported qualify for the issuance of a Certificate of Origin (Form E)".

k. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Dan Persetujuan Tertentu Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat Tiongkok,
menyatakan:

"Terhadap SKA Form E yang diragukan keabsahan dan kebenaran isinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), dilakukan Permintaan Retroactive Check kepada instansi Penerbit SKA melalui contact point, dan atas barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN)";

l. bahwa berdasarkan Rule 18 OCP ACFTA, menyatakan:

"The Customs Authority of the importing Party may request a Retroactive Check at random and/or when it has reasonable doubt as to the authenticity of the document or as to the accuracy of the information regarding the true origin of the products in question or of certain parts thereof ... (ii) The Customs Authority of the importing Party may suspend the granting of preferential treatment

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan in **Putusan Nomor PUT-014249/45/2021/PP/M.XVII B Tahun 2022** bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Hai 10 dari 27 halaman
PT Sejahtera Lestari Farma



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

while awaiting the result of verification. However, it may release the products to the importer subject to any administrative measures deemed necessary, including imposition of customs duties at the higher applied rate or equivalent amount of deposit, provided that they are not held to be subject to import prohibition or restriction and there is no suspicion of fraud."

- m. berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan Form E No. E21MA2H265130733 tanggal 21 Mei 2021 tidak memenuhi persyaratan terkait ketentuan prosedural pengisian SKA, sehingga menimbulkan keraguan atas origin criteria barang dimaksud, sehingga ditetapkan tidak dapat diberikan tarif preferensi ACFTA (ditetapkan tarif MFN).

D. Simpulan

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. bahwa telah terbukti bahwa Pemohon tidak berhak mendapatkan skema tarif atas barang yang diimpor dalam PIB Nomor 064121 tanggal 04 Juni 2020 karena tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2020.
2. bahwa Terbanding sudah tepat dalam menetapkan tarif atas barang yang diimpor berdasarkan bukti dan fakta yang ada dan dalam pelaksanaan penetapan tarif atas barang yang diimpor dalam PIB Nomor: 064121 tanggal 04 Juni 2020, Terbanding telah melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Permohonan

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak dapat dipertahankan kebenarannya sehingga harus ditolak seluruhnya, dan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1803/WBC.11/2021 Tanggal 11 Oktober 2021 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan selanjutnya Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa a quo kiranya berkenan memberi putusan:

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan in **Putusan Nomor PUT-014249.45/2021/PP/M.XVII-B Tahun 2022** bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Hal 11 dari 27 halaman
PT Sejahtera Lestari Farma



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

- Menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya.
- menguatkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1803/WBC.11/2021

Tanggal 11 Oktober 2021;

bahwa jika Pengadilan berpendapat lain, maka Terbanding mohon putusan seadil-adilnya sesuai azas Ex Aequo et Bono, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada Negara dan Tuhan Yang Maha Esa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Tanpa Nomor tanggal 28 Juli 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal yang sama dengan isi Surat Banding;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan dokumen yang telah diberi meterai cukup dan/atau bukti elektronik/lainnya berupa serta diberi tanda P sebagai berikut:

- Bukti P-1. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-1803/WBC.11/2021 tanggal 11 Oktober 2021;
- Bukti P-2. SPTNP Nomor SPTNP-007156/NTL/WBC11/KPPMP01/2021 tanggal 02 Juli 2021;
- Bukti P-3. Bukti Penerimaan Negara (BPN) tanggal 25 Oktober 2021;
- Bukti P-4. Surat Keberatan Nomor 001/DIR/SLF/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021;
- Bukti P-5. PIB, Certificate of Origin Form E;
- Bukti P-6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 15 tanggal 20 Januari 2005 dibuat oleh Yeni Pudjawati, S.H., Notaris di Pasuruan;
- Bukti P-7. Penjelasan Tertulis Nomor 01/K-SLF/PDB/IX/2022 tanggal 28 September 2022 tentang Kronologi Sengketa Banding;
- Bukti P-8. PIB dan dokumen pelengkap pabean;
- Bukti P-9. Form E dan E-COO;
- Bukti P-10. Statement dari Sinobright Pharma C., Limited;
- Bukti P-11. Penjelasan Tertulis Nomor 02/K-SLF/PDB/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Kesimpulan Akhir;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan in **Putusan Nomor PUT-014249/45/2021/PP/M.XVII-B Tahun 2022** bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Hal 12 dari 27 halaman
PT Sejahtera Lestari Farma



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan menyerahkan dokumen yang telah diberi meterai cukup dan/atau bukti elektronik/lainnya berupa serta diberi tanda T sebagai berikut:

Bukti T-1. LPPT;

Bukti T-2. SKA;

Bukti T-3. B/L

Bukti T-4. Penjelasan Tertulis Nomor SR-560/WBC.1100/KBP/2022 tanggal 27 September 2022;

Bukti T-5. Surat Konfirmasi dan Jawaban Konfirmasi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP-1803/WBC.11/2021 tanggal 11 Oktober 2021, tentang Penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-007156/NTL/WBC11/KPPMP01/2021 tanggal 02 Juli 2021 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor 01/BD-BC/XII/2021 tanggal 08 Desember 2022 dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan in **Putusan Nomor PUT-014249.45/2021/PP/M.XVII-B Tahun 2022** bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Hal 13 dari 27 halaman
PT Sejahtera Lestari Farma



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

dibanding, kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang telah terpenuhi, ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi sengketa banding diawali dengan pemeriksaan tentang pengajuan keberatan, penerbitan Keputusan Keberatan, dan Penerbitan SPTNP;

1. Pengajuan Keberatan

bahwa Surat Keberatan Nomor 001/DIR/SLF/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021, diajukan masih dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan keberatan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

2. Penerbitan Keputusan Terbanding

bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-1803/WBC.11/2021 tanggal 11 Oktober 2021 diterbitkan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sehingga memenuhi ketentuan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

3. Penerbitan SPTNP

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas SPTNP Nomor SPTNP-007156/NTL/WBC11/KPPMP01/2021 tanggal 02 Juli 2021 diterbitkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini, dengan rincian sebagai berikut:

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan in **Putusan Nomor PUT-014249.45/2021/PP/M.XVII-B Tahun 2022** bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Hal 14 dari 27 halaman
PT Sejahtera Lestari Farma



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

No	Jenis Sengketa	Menurut		Uraian
		Pemohon Banding	Terbanding	
1	Pembebanan Bea Masuk	HS: 2941.10.20 0% (ACFTA)	HS: 2941.10.20 5% (MFN)	Form E tidak mendapat tarif preferensi karena tidak memenuhi ketentuan pengisian SKA

sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp101.161.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti serta fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan pembebanan tarif bea masuk oleh Terbanding sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-1803/WBC.11/2021 tanggal 11 Oktober 2021 atas barang impor *Amoxicifin Trihydrate Compacted* dengan PIB Nomor: 064121 tanggal 04 Juni 2020 dengan pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) dan tidak mendapat tarif preferensi dalam rangka skema AC-FTA karena tidak memenuhi ketentuan Point 7 of Overleaf Notes dan Rule 7(c) Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area;

bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan:

(1) *Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:*

- a. *barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional; atau*
- b. *... dst. ...*

(2) *Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.*

Penjelasan Pasal 13 ayat (1) :

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan in **Putusan Nomor PUT-014249/45/2021/PP/M.XVII-B Tahun 2022** bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Hal 15 dari 27 halaman
PT Sejahtera Lestari Farma



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Huruf a

Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tariff for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA); bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, menyatakan:

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

a. Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Pasal 4

(1) Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik.

(2) Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.

bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 telah memberikan wewenang atributif kepada Menteri untuk menerbitkan peraturan menteri yang mengatur mengenai tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi Putusan Nomor **PUT-014249.45/2021/PP/M.XVII B Tahun 2022** bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Hal 16 dari 27 halaman
PT Sejahtera Lestari Farma



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 229/PMK.04/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, merupakan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 13 ayat (2) mengenai tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), antara lain disebutkan:

Pasal 1.

(1) Menetapkan tarif bea masuk atas impor barang dari negara Republik Rakyat China dan negara-negara ASEAN dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Pasal 2

(1) Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negaranegarambersangkutan dan telah memenuhi ketentuan asal barang sesuai perjanjian ASEANChina Free Trade Area;*
- b. importir, pengusaha tempat penimbunan berikat, dan pengusaha pusat logistik berikat, wajib mencantumkan nomor referensi dan*

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan in **Putusan Nomor PUT-014249.45/2021/PP/M.XVII-B Tahun 2022** bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Hal 17 dari 27 halaman
PT Sejahtera Lestari Farma



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

tanggal Surat Keterangan Asal (Form E) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas 54 pada pemberitahuan pabean impor;

c. lembar asli Surat Keterangan Asal (Form E) dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh:

i. importir, pada saat pengajuan dokumen pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada huruf b di kantor pabean pelabuhan pemasukan;

ii. pengusaha tempat penimbunan berikat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Pemberitahuan Impor Barang untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat, kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean yang melakukan penelitian dokumen; dan

iii. pengusaha pusat logistik berikat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Impor untuk ditimbun di pusat logistik berikat, kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean yang melakukan penelitian dokumen.

d. dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarif bea masuk yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum.

bahwa untuk pemberlakuan tarif AC-FTA, terdapat ketentuan dalam *Operational Certification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of The Asean - China Free Trade Area (AC-FTA)* yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang *Pengesahan Framework Area on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China);

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan in **Putusan Nomor PUT-014249/45/2021/PP/M.XVII B Tahun 2022** bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Hal 18 dari 27 halaman
PT Sejahtera Lestari Farma



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa perubahan dari persetujuan tersebut juga telah disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pengesahan *Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The People's Republic of China* (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) yang berlaku secara efektif pada tanggal 3 Oktober 2011 sesuai dengan surat Kementerian Luar Negeri Nomor D/03154/10/2011/60;

bahwa berdasarkan Rule 7 Attachment A Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area dinyatakan:

"The issuing Authorities shall, to the best of their competence and ability, carry out proper examination of each application for the Certificate of Origin (Form E) to ensure that:

- a. *The application and the Certificate of Origin (Form E) are duly completed in accordance with the requirements as defined in the overleaf notes of the Certificate of Origin (Form E), and signed by the authorised signatory;*
- b. *The origin of the product is in conformity with Rules of Origin for the ACFTA;*
- c. *The other statements of the Certificate of Origin (Form E) correspond to supporting documentary evidence submitted;*
- d. *Description, quantity and weight of products, marks and number of packages, number and kinds of packages, as specified, conform to the products to be exported;*
- e. *Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall allowed subject to the domestic laws, regulations and administrative rules of the importing Party provided each item must qualify separately in its own right.*

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan in **Putusan Nomor PUT-014249/45/2021/PP/M.XVII B Tahun 2022** bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Hal 19 dari 27 halaman
PT Sejahtera Lestari Farma



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa berdasarkan Butir 5 *Overleaf Notes for the Rule Of Origin of The ASEAN-China Free Trade Area*, menyatakan:

"DESCRIPTION OF PRODUCTS: The description of products must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the Customs Officers examining them. Name of manufacturer and any trade mark shall also be specified";

bahwa berdasarkan Point 7 *Overleaf Notes for the Rule Of Origin of The ASEAN-China Free Trade Area*, menyatakan:

"The term "Exporter" in Box 1 dan 11 may include the manufacturer or the producer. In the case of Movement Certificate (MC), the term "Exporter" also includes the exporter in the intermediate party. For China, a Chinese manufacturer can apply for certificate of origin (Form E) in the case where the manufacturer needs to authorize other agencies to export on its behalf. In this case, the manufacturer can make the declaration indicated in Box 11 and shall state the name and address of the exporter in box 7";

bahwa berdasarkan Rule 18 huruf (a) *Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area* menyatakan: *"The Customs Authority of the importing Party may request a retroactive check at random and/or when it has reasonable doubt as to the authenticity of the document or as to the accuracy of the information regarding the true origin of the products in question or of certain parts thereof";*

bahwa berdasarkan Rule 8 huruf (f) *Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area* menyatakan: *"In cases where a Certificate of Origin (Form E) is not accepted, as stated in paragraph (e), the Customs Authority of the importing Party shall consider the clarifications made by the Issuing Authorities and assess whether or not the Certificate of Origin (Form E) can be accepted for the granting of the preferential treatment. The clarification shall be detailed and exhaustive in addressing the grounds for denial of preferential treatment raised by the importing Party";*

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan **Putusan Nomor PUT-014249/45/2021/PP/M.XVII B Tahun 2022** bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Hal 20 dari 27 halaman
PT Sejahtera Lestari Farma



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa atas keraguan terhadap Form E Nomor E21MA2H265130733 tanggal 21 Mei 2021 Terbanding telah mengirimkan *Retroactive Check on Certificate of Origin* kepada otoritas penerbit Form E (*issuing authority*) Hangzhou Customs District of People's Republic of China, dengan surat nomor: S-6084/WBC.11/KPP.MP.01/2021 tanggal 05 Juli 2021, menyatakan:

"We found that item is doubtful for not satisfying the Rules of Origin for the ACFTA which may affect the originating status of respected items, as detailed below:

Criteria	Prosedural Provision
Rule	-Rule 6 Attachment A Revised of OCP of ACFTA -Overleaf Notes No. 7 Form E
Reason	-Invoice was issued by Sinobright Pharma Co Ltd Hongkong, in column Form E the exporter was also Hangzhou Chentuo Import and Export Tarde Co Ltd -Based on our investigation on the supporting documents, it is known that the importer does not conduct transactions with Hangzhou Chentuo Import and Export Tarde Co Ltd, but with different parties;

Therefore, we are kindly ask your assistance to carry out *Retroactive Check* upon above mentioned Form E and to provide some information regarding:

- Transactions between importer and Hangzhou Chentuo Import and Export Tarde Co Ltd;
- Role of Sinobright Pharma Co Ltd Hongkong and Hangzhou Chentuo Import and Export Tarde Co Ltd in this importation;
- Other information related Rule 6 Attachment A Revised of OCP of ACFTA and Overleaf Notes No. 7 Form E";

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas surat jawaban konfirmasi dari *issuing authority* Hangzhou Customs District of People's Republic of China Ref No. VR20220665 tanggal 19 Mei 2022, menyatakan:

"Please refer to your letter with reference S-6084/WBC.11/KPP.MP.01/2021 requesting verification on C\O (Form E) No E21MA2H265130733.

Please be kindly informed that China Customs has conducted verification on the mentioned C\O(s) (Form E). The verification results are as follows:

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Hal 21 dari 27 halaman
Putusan Nomor PUT-014249/45/2021/PP/M.XVII B Tahun 2022
PT Sejahtera Lestari Farma



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

- a. *The Certificate of Origin (Form E) was authentically and validly issued by HANGZHOU Customs.*
- b. *HANGZHOU CHENTUO IMP EXP CO.,LTD Indicated in Box 1 was an export agent, who had registered with the present office and was authorized by the manufacturer to apply the said certificate on its behalf.*
- c. *There involved a Third Party SINOBRIGHTPHARMACO.,LTD in this transaction, whose information was indicated in Box 7 and ticked out in Box 13.*
- d. *The products covered by the C/O (Form E) were qualified as Chinese origin under ACFTA. as the products were produced in China exclusively from originating materials from China satisfying subparagraph (b) of Article 2 of Annex 1 of the ACFTA Upgrading Protocol.*
- e. *But with regard to the information about the goods such as cost structure, materials, production process and etc., the manufacturer would not allow to reveal due to the concern for commercial confidentiality, as understood by both the exporter and importer.*

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor: 064121 tanggal 04 Juni 2020, jumlah dan jenis barang 200 Drums *Amoxiciffin Trihydrate Compacted*, pada kolom 15 tercantum Invoice Nomor SS21N00417-INV tanggal 10 Mei 2021, dan pada kolom 19 tercantum Certificate of Origin (Form E) Nomor E21MA2H265130733 tanggal 21 Mei 2021;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Invoice Nomor SS21N00417-INV tanggal 10 Mei 2021, diterbitkan oleh **Sinobright Pharma Co.,Ltd.**, beralamat di **Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East Hongkong, China**;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Form E nomor E21MA2H265130733 tanggal 21 Mei 2021, kedapatan pada kolom 1 tercantum exporter **Hangzhou Chentuo Import And Export Trade Co., Ltd.**, 1511Room 5#Building Hengqi Business Center Jiang Gan Distric, Hangzou City, Zhejiang Province, China, pada kolom 7 tercantum:

Third Party Operator/

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan in **Putusan Nomor PUT-014249.45/2021/PP/M.XVII B Tahun 2022** bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Hal 22 dari 27 halaman
PT Sejahtera Lestari Farma



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Sinobright Pharma Co.,Ltd.

Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road

East Hongkong, China

Manufacturer:

Inner Mongolia Changsheng Pharmaceutical Co.,Ltd.

Industry Zone, Tuoketuo, Hohhot,

Inner Mongolia, China,

dan pada kolom 10 tercantum Invoice Nomor SS21N00417-INV tanggal 10 Mei 2021;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor: 064121 tanggal 04 Juni 2020, pada kolom 1 tercantum nama pengirim barang **Sinobright Pharma Co.,Ltd.**, beralamat di Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road, East Hongkong, China;

bahwa berdasarkan Point 7 Overleaf Notes for the Rule Of Origin of The ASEAN-China Free Trade Area, menyatakan:

"The term "Exporter" in Box 1 dan 11 may include the manufacturer or the producer. In the case of Movement Certificate (MC), the term "Exporter" also includes the exporter in the intermediate party. For China, a Chinese manufacturer can apply for certificate of origin (Form E) in the case where the manufacturer needs to authorize other agencies to export on its behalf. In this case, the manufacturer can make the declaration indicated in Box 11 and shall state the name and address of the exporter in box 7";

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Statement Letter yang dibuat oleh **Sinobright Pharma Co.,Ltd.**, menyatakan:

We, Sinobright pharma co.,limited (address: Level 54, hopewell centre, 183 queen's road east, hongkong, China) hereby confirm that Hangzhou chentuo import and export trade co.,ltd (address: 1511 room 5#building hengqi business center jiangnan district, hangzhou city, zhejiang provice, China) is a service agent who's business is professional help all the exporter (trader) applying Form-e in the system of China's commodity inspection bureau.

Sinobright pharma co.,limited asked Hangzhou chentuo import and export trade co.,ltd to applying the form-e for this shipment, Sinobright pharma

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh siapa saja. Putusan Nomor **PUT-014249.45/2021/PP/M.XVII.B Tahun 2022** PT Sejahtera Lestari Farma bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Hal 23 dari 27 halaman

Putusan Nomor **PUT-014249.45/2021/PP/M.XVII.B Tahun 2022**
PT Sejahtera Lestari Farma



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

co.,limited pay service fee to Hangzhou chentuo import and export trade co.,ltd.

Inner mongolia changsheng pharmaceutical co.,ltd is the manufacturer who mainly produce Amoxicillin trihydrate compacted.

Sinobright pharma co.,limited is the sales agent for Inner mongolia changsheng pharmaceutical co.,ltd.;

bahwa bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Eksportir yang tercantum pada kolom 1 Form E, yakni **Hangzhou Chentuo Import And Export Trade Co., Ltd.**, adalah Manufacturer's authorized representative untuk mengajukan Certificate of Origin (Form E) sebagaimana dimaksud dalam Point 7 Overleaf Notes for the Rule Of Origin of The ASEAN-China Free Trade Area;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa penerbitan Certificate of Origin (Form E) Nomor E21MA2H265130733 tanggal 21 Mei 2021 telah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 dan Point 7 Overleaf Notes dan Rule 7(c) Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area, sehingga mendapat preferensi tarif bea masuk AC-FTA;

bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), untuk pos tarif 2941.10.20 dikenakan tarif bea masuk 0%;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan bahwa barang impor *Amoxiciffin Trihydrate Compacted*, negara asal China, dengan PIB Nomor: 064121 tanggal 04 Juni 2020, pos tarif 2941.10.20 mendapat preferensi tarif dalam rangka skema ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), oleh karenanya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1803/WBC.11/2021 tanggal 11 Oktober 2021,

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Putusan Nomor **PUT-014249/45/2021/PP/M.XVII B Tahun 2022** bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Hal 24 dari 27 halaman
PT Sejahtera Lestari Farma



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

dikabulkan seluruhnya, sehingga atas barang impor tersebut dikenakan preferensi tarif bea masuk AC-FTA;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan in **Putusan Nomor PUT-014249/45/2021/PP/M.XVII-B Tahun 2022** bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Hal 25 dari 27 halaman
PT Sejahtera Lestari Farma



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1803/WBC.11/2021 tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-007156/NTL/WBC11/KPPMP01/2021 tanggal 02 Juli 2021, atas nama: PT Sejahtera Lestari Farma, NPWP: 02.082.235.9-624.000, beralamat di Dusun Talun RT003/RW003, Gunung Gangsir, Beji, Pasuruan;
2. Menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor *Amoxiciffin Trihydrate Compacted*, negara asal China, sesuai PIB Nomor: 064121 tanggal 04 Juni 2020, pos tarif 2941.10.20 dengan tarif bea masuk 0% (AC-FTA);
3. Menyatakan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah nihil;

Demikian diputuskan di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-572/PP/BR/2022 tanggal 13 Mei 2022 dengan susunan Wahyu Tri Mulyo, S.E. sebagai Hakim Ketua Majelis, Usman Pasaribu, S.Sos., M.H. dan Syaefudin, S.E. sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rika Ayuni, S.T., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding; /

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan in **Putusan Nomor PUT-014249.45/2021/PP/M.XVII B Tahun 2022** bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Hal 26 dari 27 halaman
PT Sejahtera Lestari Farma



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

(Usman Pasaribu, S.Sos, M.H.)

(Wahyu Tri Mulyo, S.E.)

ttd

(Syaefudin, S.E.)

Panitera Pengganti

ttd

(Rika Ayuni, S.T., M.M.)

Salinan sesuai dengan aslinya,

Wakil Panitera

Budi Setyawan M.N.Y, Ak., M.A.

NIP 196906051990031002

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan in **Putusan Nomor PUT-014249/45/2021/PP/M.XVII B Tahun 2022** bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Hal 27 dari 27 halaman
PT Sejahtera Lestari Farma